



PUTUSAN

Nomor 75 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,

Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,

Selanjutnya memberi kuasa kepada::

1. Nama : Drs. Hiskia Simarmata
NIP : 19680806 199303 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan
2. Nama : Rotua Noviyanti, S.H
NIP : 19801110 200312 2 004
Pangkat/Gol : Penata /III c
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
3. Nama : Syafrida Ayulita Siregar, S.H.,
NIP : 19710420 199803 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
4. Nama : Robert Silalahi
NIP : 19580717 198303 1 007
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
5. Nama : Hadjral Aswad Bauty, S.H.,
NIP : 19791027 200804 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kesemuanya berkantor pada Kantor Pertanahan kota Medan, Jalan Jend. Abd Haris Nasution, P. Masyhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3453/SK-12.71/XI/2012, Tanggal 08 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / Jalan Persatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Saroni, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Lt. II Merbabu No. 10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2012;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding /Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

“ Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel. Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009, tanggal 19 Pebruari 2009, seluas 395 M2, atas nama H. ABDUL HADI, SH. Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat”;

Bahwa adapun alasan - alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Poniman Pranoto) baru mengetahui tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009.- berikut dengan Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009.- tertanggal 19 Pebruari 2009.- dengan luas bidang tanah 395 M2 atas nama : H. ABDUL HADI, SH tanggal 08 Pebruari 2012, sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 08 Pebruari 2012 Nomor : 37/Pdt.G/Plw/2012/PN-MDN.- dalam perkara Gugatan Perlawanan (Verset) Nomor : 37/Pdt.Plw/2012/PN-MDN.- yang disampaikan kepada Penggugat (Poniman Pranoto) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, melalui Relas Panggilan Sidang.- sehingga sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004.- Jo. UU No. 51 Tahun 2009.- gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian secara Juridis formil gugatan tersebut patut diterima ;
2. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Penggugat berkepentingan serta keberatan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tanggal 20 Maret 2009.- Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009.- tanggal 19 Pebruari 2009.- seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395 M2, nama H. ABDUL HADI,SH, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, guna memohon pembatalan dan pencabutan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel. Sei Agul/2009.- tanggal 20 Maret 2009.- atas nama : H. ABDUL HADI,SH, berikut dengan Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009. tertanggal 19 Pebruari 2009 ;

3. Bahwa disamping itu alasan Penggugat berkepentingan dan keberatan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel. Sei Agul/2009.- tanggal 19 Pebruari 2009.- disebabkan bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat sejak tahun 1971.- sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah/Rumah tertanggal 7 Desember 1971.- dan Surat Keterangan tanah tertanggal 8 Pebruari 1988.- Nomor : 21/SA/ss/II-88, dan juga didukung dengan keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/PDT/2009/PT-MDN.- tanggal 23 Juli 2009.- Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926K/Pdt/2010.- tertanggal 20 Juli 2010.- yang berbunyi sbb :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tertugat III ;

Dalam Pokok perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan tindakan Tergugat I,II dan III adalah tindakan melanggar hukum ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat ganti rugi tanah/rumah tertanggal 07 Desember 1971 ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kwitansi tanda terima tanggal 4 Januari 1989 ;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lagi sebagai berikut ;
 - A. Surat Pembelian Dan Penjualan No. 162 tanggal 31 Maret 1988 ;
 - B. Jual Beli dan Pelepasan Hak tanggal 1 Maret 2007 ;
- Menghukum Penggugat agar membayar sisa hutang kepada Tergugat I,II sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan bangunan dan tanah perkara selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.500 000 (lima ratus ribu Rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya perkara kepada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;
- 4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010,- tanggal 20 Juli 2010 yang berbunyi sbb :
MENGADILI
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. ABDUL HAKIM HARAHAHAP tersebut ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500 000 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- 5. Bahwa kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul/2009.-tanggal 20 Maret 2009 atas nama H. ABDUL HADI, SH. yakni tindakannya telah melanggar pasal 30 ayat (1) huruf (d) Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana yang diterbitkan Sertifikat tersebut sedang dalam perkara / sengketa di Pengadilan yang lengkapnya sbb :

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :

Pasal 30 ayat (1) huruf (d) PP No.24 Tahun 1997 , yang data fisik dan atau data juridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dalam catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal - hal yang disengketakan ;

Pasal 31 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 jika dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf (b) yang menyangkut data juridis atau catatan sebagai mana di maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun Yuridis penerbitan Sertipikat sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;

Dengan demikian terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama H. ABDUL HADI,SH. cacat hukum, cacat prosedur serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo.UU No. 51 Tahun 2009 dan benar bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama : H. ABDUL HADI, SH. pada saat itu memang masih dalam perkara yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008 (tepatnya sejak tanggal 06 Maret 2008 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor : 81/Pdt.G/2008/PN-MDN) ;

6. Bahwa adapun bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama H. ABDUL HADI.SH dengan Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009 yang merupakan Penggugat (Poniman Pratomo) terletak di Jalan Karya Gang Persatuan / sekarang jalan Persatuan No.8 , Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, adapun batas – batas bidang tanah Penggugat sbb:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Persatuan12 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Halimah12 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Khairuddin 37 M

Sebelah Barat berbatasan dengan ATUN/Salim 37 M

7. Bahwa atas tindakan / perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2501/Kel.Sei Agul tanggal 20 Maret 2009 Surat Ukur Nomor Nomor : 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama H. ABDUL HADI,SH telah cacat hukum dan cacat prosedur (ic. melanggar Pasal 19 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997) untuk itu secara formil dan juridis material Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501 / Kel.Sei Agul tanggal 20 Maret 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Perbruari 2009 patut dibatalkan tidak sah serta dicabut keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 53 ayat (2) huruf (a,b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan juga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (Azas Kecermatan) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 seluas 395 M2 atas nama H. ABDUL HADI,SH, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009.- Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul /2009 tanggal 19 Pebruari 2009 seluas 395 M2, atas nama : H.ABDUL HADI . SH , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat ;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Absolut

- a. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat menyangkut pemilikan atas tanah dimana belum ada kejelasan, keabsahan dan dasar hukum yang membuktikan pemilikan tanah oleh Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah sejak tahun 1971 sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah / rumah tertanggal 7 Desember 1971 dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Pebruari 1988, dengan demikian tidak tepat perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo* karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan dan keabsahan secara materil atas kepemilikan tanah *a quo* dimana lambaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Peradilan Umum (Perdata), hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah *a quo* di Peradilan Umum (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53, pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apa bila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan . Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. Tentang Tenggag Waktu

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara lain bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 2501/Sei Agul tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 08 Pebruari 2012 nomor : 37/Pdt.Plw/2012/PN-MDN justru membuktikan bahwa Penggugat telah lama mengetahui penerbitan Seripikat Hak Milik No. 2501/Sei Agul tanggal 20 Maret 2012, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya Sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam

b. Bahwa



Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*) ;

- Bahwa Penggugat tegas mengakui terhadap perkara aquo masih dalam proses dan berperkara di Pengadilan Negeri Medan dan terhadap tanah milik Penggugat sendiri menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Pengadilan Tinggi Medan No. 232/PDT/2009/PT-MDN tanggal 23 Juni 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 926 K/Pdt/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan terhadap perkara aquo masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat Putusan Pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Tergugat Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

4. Tentang kepentingan Penggugat

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan azaz-azaz Umum Pemerintah yang baik , dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis yang ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2012/PTUN.MDN, Tanggal 16 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Luas 395 M2 atas nama H. Abdul Hadi ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kel.Sei Agul tertanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor : 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Luas 395 M2 atas nama H. Abdul Hadi;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 394.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 131/B/2012/PT.TUN.MDN, Tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 30 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2012/PTUN-MDN Jo. Nomor 131/B/2012/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 06 Desember 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 14 November 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 131/B/2012/PT.TUN.MDN, Tanggal 15 oktober 2012 terjadi

pada Tanggal 30 Oktober 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H

Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Biaya-biaya Perkara

1. Meterai = Rp. 6.000,00
2. Redaksi = Rp. 5.000,00
3. Administrasi = Rp. 489.000,00 +
- Jumlah = Rp. 5.00.000,00.....

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)